



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AHMAD JUNAEDI BIN SEGER, NIK 3508110202900005, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT08, RW02 Desa Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan pada aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 839/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik angkat Pemohon:

Nama	: Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan
Nik	: 3508140103040002
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 16 Nopember 2006
Umur	: 18 tahun, 0 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Wiraswasta

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.08 RW. 02 Desa
Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Syahroni bin Muyati
Nik : 3508140103040002
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 01 Maret 2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Dusun Tekik RT.07 RW. 02 Desa Barat
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten
Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara adik angkat Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa adik angkat Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik angkat Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan dengan calon suaminya bernama Syahroni bin Muyati;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Pemohon dan ternyata sama dengan yang ada dalam dokumen elektronik kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0031/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama Maulidatul Novia

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah binti Irfan dengan calon suaminya bernama Syahroni bin Muyati adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan adik Pemohon nama: Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan, umur 18 tahun, 0 bulan, agama Islam, Tidak Kerja, tempat kediaman Dusun Krajan RT.08 RW. 02 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adik Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya serta telah matang secara fisik dan mental, tidak ada paksaan menikah, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain adik Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami adik Pemohon nama; Syahroni bin Muyati, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tekik RT.07 RW. 02 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami adik Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (adik Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) dan antara adik Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan ayah calon suami adik Pemohon nama : Muyati bin Muayar, NIK 3508140107680014, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Dusun Tekik RT.07 RW. 02 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan adik Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-124/Kua.13.05.19/PW.01/10/2024, tanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (P.1);
2. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 400.7.22.1/4364/427.52.21/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Padang Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 400.2.4.1/0031/427.42/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Junaedi NIK. 3508110202900005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508110103230007 tanggal 21-10-2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor 470/298/427.91.07/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang bermeterai cukup (P.6);
7. Surat Keterangan Nomor 470/299/427.91.07/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulidatul Novia Khasanah Nomor 3508-LT-30082017-0024, tanggal 30 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 5 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Nomor. DN-05/D-SMP/K13/23/0135636, tanggal 12 Juni 2023 atas nama Maulidatul Novia Khasanah, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Senduro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulidatul Novia Khasanah NIK3508115611060003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahroni NIK.3508140103040002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi

1. **Junaidah binti Sanaji**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT05,RW03 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Saudara ipar adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik Pemohon namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 0 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena adik Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertunangan adik Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini adik Pemohon telah hamil sekitar 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan adik Pemohon dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan ;
 - Bahwa adik Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami adik Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih bulannya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Adik Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
2. **Khoirul bin Muyati**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tekik RT13,RW02 Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah kakak kandung calon suami adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi adik Pemohon namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 0 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena adik Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelum bertunangan adik Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini adik Pemohon telah hamil sekitar 7 bulan, sehingga Pemohon sangat

Hal. 7 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir atas status anak yang telah di lahirkan adik Pemohon dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;

- Bahwa adik Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami adik Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih bulannya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Adik Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Hal. 8 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, adik Pemohon, dan calon suami adik Pemohon serta orang tua calon suami adik Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan dengan seorang laki-laki bernama Syahroni bin Muyati, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe, karena usia adik Pemohon masih berumur 18 tahun, 0 bulan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan wali calon suami adik Pemohon, adik Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0015/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama Maulidatul Novia Khasanah binti Sutres dengan calon suaminya bernama Achmad Babul Choir bin Hasan Fausi adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan, berumur 18 tahun, 0 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Syahroni bin Muyati, berumur 15 tahun, 2 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dengan alasan karena adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena adik Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 3 bulan yang lalu;
- Bahwa ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni kondisi adik Pemohon yang saat ini telah hamil 7 bulan dan calon suami adik Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan yang meliputi rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati adik Pemohon masih berumur 18 tahun, 0 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena adik Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 3 bulan yang lalu dan adik Pemohon yang saat ini telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan adik Pemohon dan hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya ; *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang berbunyi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya ; *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah adik Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya antara adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon tersebut begitu eratnya dan adik Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera

Hal. 12 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan calon bayi yang dikandung akan lahir di luar pernikahan, sehingga menunda pernikahan adik Pemohon akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

serta Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah ke kemaafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama Maulidatul Novia Khasanah binti Irfan dengan calon suaminya bernama Syahroni bin Muyati;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan serta disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan dihadiri Hakim dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.839/Pdt.P/2024/PA.Lmj